



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-692/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Kabupaten Paser;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-5526 Tahun 2015 Tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Pemberian Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :
: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA :
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Desember 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-692/2015
TANGGAL 22 DESEMBER 2015

DAFTAR PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PASER

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1	SDN 012 PASIR BELENGKONG	Jl. Gunung Sari RT. VIII Pasir Belengkong	1980	Negeri/Dulu SDN 012 Bulu Sapi
2	SDN 023 LONG KALI	Jl. Madankara Desa Makmur Jaya	1988	Negeri/Dulu SDN 025 Long Kali
3	TK IBNU THAHA	Jl. Sultan Iskandar Muda Gg. Rambai RT.03 NO. 08 Tanah Grogot	2015	Swasta
4	TKIT AL-AZHAR 5 TANAH GROGOT	Jl. Lambung Mangkurat RT.010 RW.05 Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot	2014	Swasta

